

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JDIH KPU KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**2022**

**Kpt 34 TAHUN 2022 : 7 HLM**

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR.**

**ABSTRAK :** - berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya, perlu menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

- Dasar Hukum PKPU ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, Peraturan Presiden No 33 Tahun 2012, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/ Tahun 2016, Keputusan KPU No. 10/HK. 04/08/2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini diatur: Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

**Catatan:**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2022.
- Lampiran 3 Halaman